



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
LABUHANBATU TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,  
KETERANGAN BAWASLU, PENGESAHAN ALAT BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**JUMAT, 21 MEI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Andi Suhaimi Dalimunthe
2. Faizal Amri Siregar

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Labuhanbatu

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Jumat, 21 Mei 2021, Pukul 13.37 – 14.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih      | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Andi Suhaimi Dalimunthe
2. Faizal Amri Siregar

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Eddi Mulyono
3. Muhammad Dzul Ikram
4. Halomoan Panjaitan
5. Adria Indra Cahyadi

### **C. Termohon:**

1. Hasyim Asy'ari (KPU RI)
2. Mulya Banurya (KPU Provinsi Sumatera Utara)
3. Wahyudi (KPU Kabupaten Labuhanbatu)
4. Rifai Harahap (KPU Kabupaten Labuhanbatu)
5. Muhammad Safril (KPU Kabupaten Labuhanbatu)

### **D. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Ali Nurdin
2. Agus Koswara

### **E. Bawaslu:**

1. Rahmat Bagja (Bawaslu RI)
2. Henry Sitingjak (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
3. Marwan (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
4. Parulian Silaban (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)
5. Zuliandi Simatupang (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)
6. Makmur (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)

### **F. Pihak Terkait:**

1. Erik Adtrada Ritonga
2. Ellya Rosa Siregar

### **G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Masmulyadi

2. Ahmad Ansyari Siregar
3. Ahmad Rivai Hasibuan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kita mulai, ya.

Sidang pemeriksaan persidangan Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Labuhanbatu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Agenda pemeriksaan pada persidangan kali ini adalah penyampaian Jawaban Termohon, penyampaian Keterangan Pihak Terkait, kemudian penyampaian Keterangan Bawaslu, pengesahan alat bukti dari para pihak. Saya ingatkan sekali lagi, seperti tadi pagi jangan sampai terjadi bahwa bukti jika masih ada tambahan disegerakan, sampaikan segera karena kami harus ada waktu untuk memverifikasi semua bukti, ya. Jadi, tolong disegerakan.

Baik, selanjutnya saya persilakan untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir dimulai dari Pemohon. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada persidangan kali ini hadir secara online Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H, Halomoan Panjaitan, S.H. Turut hadir juga Prinsipal kami, H. Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar. Sedangkan sidang secara offline di sebelah kiri saya, Eddi Mulyono, S.H dan saya sendiri Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada Termohon. Silakan.

**4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Saya Kuasa Hukum Termohon KPU Kabupaten Labuhanbatu, Ali Nurdin, S.H., secara online hadir Kuasa Hukum Agus Koswara, S.H., dan bersama kami sudah hadir Prinsipal Bapak Wahyudi selaku Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu, dan secara online dari KPU Kabupaten Labuhanbatu hadir Bapak Rifai Harahap dan Muhammad Safril, serta supervisi dari KPU Provinsi Sumatera Sumut ... Sumatera Utara, Bapak Mulya Banurya, dan dari KPU RI, Bapak Hasyim Asy'ari. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari KPU siapa yang hadir?

**8. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Bapak Hasyim Asy'ari.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Hasyim Asy'ari, ya, baik. Selanjutnya dari Pihak Terkait, silakan.

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Walaikumsalam wr. wb.

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hari ini yang hadir dalam persidangan, Yang Mulia. Ahmad Ansyari Siregar. Kemudian saya sendiri Masmulyadi. Secara daring yang hadir rekan Ahmad Rifai kemudian Prinsipal turut hadir, Yang Mulia. Daring Bapak Erik Adtrada Ritonga dan Ibu Ellya Rosa Siregar. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Terima kasih. Dan terakhir dari Bawaslu, silakan siapa yang hadir?

**14. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Walaikumsalam wr. wb.

**16. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Pada sidang hari ini yang hadir saya sendiri atas nama Parulian Silaban, S.Ag., S.E., dan rekan saya, Zuliandi Simatupang, S.H. dan yang hadir secara daring dari Bawaslu RI, Bapak Rahmat Bagja, LL.M. Yang daring dari Bawaslu Provinsi, Bapak Henry Sitinjak, S.H. Yang kedua, Bapak Marwan, S.Ag. dan yang mengikuti daring dari Kabupaten Labuhanbatu, Bapak Makmur, S.E. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa persidangan ini baik yang luring maupun secara daring, kami menerapkan dengan ketat protokol kesehatan. Saya persilakan kalau masih ada yang belum menggunakan masker yanguduknya berdampingan, silakan menggunakan maskernya terlebih dahulu, silakan yang daring? Ya. Kita menjaga dengan ketat, ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan.

Selanjutnya sebelum juga dilanjutkan dengan menyampaikan jawaban dari Termohon ada beberapa yang ingin kami klarifikasi. Ya, saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Saldi.

**18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Berkaitan dengan ... apa namanya ... keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Prof. Yusril di sidang sebelumnya, kami akan melakukan beberapa klarifikasi kepada Termohon. Pertama, kami ingin penegasan bahwa KPU sudah menerbitkan keputusan Nomor 64, ya?

**19. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Betul, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu isinya tentang apa?

**21. TERMOHON: WAHYUDI**

Ya, boleh sampaikan? Keputusan Nomor 64 PL dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (...)

**22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke.

**23. TERMOHON: WAHYUDI**

Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP dan seterusnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021, tertanggal 27 April, pukul 12.15 WIB.

**24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Setelah itu masih ada enggak mengeluarkan ... apa ... keputusan?

**25. TERMOHON: WAHYUDI**

Keputusan lainnya keputusan penetapan calon terpilih nomor (...)

**26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu keputusan nomor berapa?

**27. TERMOHON: WAHYUDI**

Nomor 70/PL dan seterusnya.

**28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke.

**29. TERMOHON: WAHYUDI**

Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 2 Mei beserta lampirannya, ya.

**30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke.



**31. TERMOHON: WAHYUDI**

Demikian, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini dalam batas penalaran yang wajar, ya, kalau biasanya itu kalau sudah ada hasil lalu ditetapkan rekapitulasi ... rekapitulasi (...)

**33. TERMOHON: WAHYUDI**

Benar, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pemungutan suara, ya?

**35. TERMOHON: WAHYUDI**

Benar, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Lalu kemudian 3 hari ada waktu untuk pihak yang berkepentingan melakukan langkah hukum. Benar enggak?

**37. TERMOHON: WAHYUDI**

Secara (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jawab pertanyaannya dulu.

**39. TERMOHON: WAHYUDI**

Ya, benar, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu. Jangan-jangan yang tidak ditanya yang dijawab. Nah, ini kan begitu selesai, Anda langsung menetapkan calon terpilih?

**41. TERMOHON: WAHYUDI**

Benar, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Anda tahu enggak bahwa ada yang mengajukan permohonan?

**43. TERMOHON: WAHYUDI**

Tahu, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tahu, ya?

**45. TERMOHON: WAHYUDI**

Tahu.

**46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Nah, berkenaan dengan hal ini untuk diketahui semua, Mahkamah sudah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim dan kami akan mengeluarkan ketetapan sebentar lagi akan dibacakan oleh Ketua Panel dan tolong disimak oleh semua yang berkepentingan.

Silakan, Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan bacakan Ketetapan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sebagai berikut.

Menimbang, dianggap dibacakan.

Mengingat, dianggap dibacakan.

Menetapkan, memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL dan

seterusnya, KPU Kabupaten/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021, bertanggal 27 April 2021 sampai adanya putusan Mahkamah terhadap permohonan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 7 Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2021 dan diucapkan dalam Sidang Panel Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2021, selesai diucapkan pukul 13.45 WIB oleh tiga Hakim Konstitusi, yaitu Enny Nurbaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra dan Daniel Yusmic F. Foekh masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Nurlidya Stephani Hikmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya, Termohon atau Kuasa Hukumnya, Pihak Terkait atau Kuasa Hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

Demikian ketetapan ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan untuk tidak melakukan tindakan apapun. Tolonglah bersabar karena putusan ini adalah bagian dari putusan yang persidangannya melalui proses yang speedy trial, jadi cepat, ya. Jadi Anda diharap untuk bersabar menunggu. Dan saya mohon juga kepada KPU RI, ada Pak Hasyim Asy'ari, ya, untuk disampaikan juga kepada jajaran di bawahnya untuk tidak melakukan tindakan apa pun sebelum ada putusan MK. Demikian, ya.

Ada lagi tambahan, silakan.

#### **48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi dengan adanya penetapan tersebut, diingatkan kepada KPU apapun putusan MK nantinya, Anda harus membuat keputusan baru. Jadi yang putusan ini enggak ... enggak ... enggak bisa digunakan. Dimulai lagi proses dari apa pun nanti kalau misalnya ditetapkan atau apa itu akan mulai dari ketetapan baru untuk calon terpilih atau bagaimana, lalu Anda lalu ke DPRD lagi, baru prosesnya begitu. Jadi Mahkamah menganggap proses sekarang baru sampai rekap hasil.

#### **49. TERMOHON: WAHYUDI**

Baik, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**51. TERMOHON: WAHYUDI**

Siap, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Hasyim, ya. Pak Hasyim, ya. KPU RI? Pak Hasyim?

**53. KPU RI: HASYIM ASY'ARI**

Siap, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan surat kepada KPU provinsi kabupaten/kota yang terdapat PSU dan kemudian sekarang ada perkara di MK, kemudian kami juga menyiapkan surat kepada Mendagri untuk menyampaikan bahwa penetapan-penetapan MK tentang menunda semua kegiatan atau tahapan sehubungan dengan adanya sengketa MK, menunggu sampai ada putusan yang inkraacht. Demikian, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi Pak Hasyim, apa pun nanti putusan MK itu dimulai dari proses setelah rekap. Jadi akan ada keputusan KPU baru, proses baru, dan segala macamnya apapun hasilnya nanti.

Terima kasih, Bu Ketua. Dipersilakan.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya baik, ya. Sudah dimengerti semua, ya. Baik, saya lanjutkan bahwa agenda pada hari ini adalah penyampaian jawaban Termohon. Saya persilakan nanti Termohon menyampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Waktunya 10 sampai 15 menit. Silakan pokok-pokoknya disampaikan.

**56. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan Jawaban Termohon KPU Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut.

Yang pertama, dalam Eksepsi. Permohonan Pemohon salah objek atau error in objecto sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 2, Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan Nomor 64, dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan pukul 12.35 WIB oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu beralamat di Jalan Atalip[Sic!] Nomor 3 (suara tidak terdengar jelas), Labuhanbatu, 36122.

Kami lanjut ke angka 3 ... ke angka 2. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas karena Termohon tidak pernah mengeluarkan objek perkara tersebut sehingga Permohonan Pemohon salah objek atau error in objecto karena yang diterbitkan oleh Termohon adalah Keputusan Nomor 64 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2021 pukul 12.15 WIB oleh Termohon yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 52 Padang Matingi Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Bahwa dengan demikian ada 4 ketidakjelasan dari pernyataan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 2 tersebut, yaitu.

- a. Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Nomor 64 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bukan Keputusan Nomor 64 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.
- b. Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 April 2021, bukan pada Desember 2020 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
- c. Waktu diterbitkannya keputusan Termohon adalah pukul 12.15 WIB bukan pukul 12.35 WIB sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Alamat Termohon adalah Jalan WR Supratman Nomor 52 Padang Matingi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, bukan beralamat di Jalan Atalip[Sic!] Nomor 3, Telanaipura, Labuhanbatu 36122 sebagaimana yang didalilkan.

Lanjut ke angka 6. Bahwa objek perkara yang dituntut pembatalannya oleh Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 64 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bukan Keputusan Termohon Nomor 64 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.

Bahwa dalam persidangan di angka 9. Bahwa di dalam Persidangan Pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, Kuasa Hukum Pemohon membacakan Permohonannya di hadapan Mahkamah dengan menyebutkan secara detail Permohonan Pemohon untuk membatalkan objek perkara sebagaimana yang dituliskan oleh Pemohon dalam halaman 2, Permohonannya, dan begitu

juga ketika Kuasa Pemohon membacakan Petitem Permohonannya dengan merujuk objek perkara yang tertulis dalam Permohonannya yang berbeda dengan objek perkara yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas. Karena tidak ada revisi atau perbaikan terhadap tuntutan pembatalan objek perkara, baik dalam Posita maupun petitemnya, maka tidak bisa diragukan lagi objek perkara yang dirujuk oleh Pemohon adalah salah karena tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas karena Posita dan Petitem Pemohon merujuk pada objek perkara yang berbeda dengan objek yang dikeluarkan oleh Termohon, maka Permohonan Pemohon salah objek, dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai Permohonan yang tidak jelas sehingga tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Angka 12. Bahwa berdasarkan lampiran peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahapan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dijadwalkan pada tanggal 13 sampai dengan 29 Desember 2020, sehingga pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati batas tenggang waktu pengajuan permohonan.

14. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Angka 17. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 70 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 2 Mei sebagai tindak lanjut atas hasil koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI dimana demi memenuhi aspek kepastian hukum dan sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 24 dan seterusnya tentang Perubahan Atas Keputusan Termohon Nomor 21 dan seterusnya tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dimana penetapan pasangan calon terpilih dijadwalkan mulai tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2021.

3. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

19. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

21. Bahwa muatan materi permohonan Pemohon sudah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan PMK Nomor 5 ... dan ayat (5) PMK Nomor 6 Tahun 2020 pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai, angka 4, alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Petitem, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Lanjut ke angka 25. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami keseluruhan permohonan Pemohon, ternyata dari 6 dalil permohonan Pemohon tersebut tidak ada satu pun yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dari 8 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata tidak ada satu pun dalil Pemohon yang menyebutkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, baik pada tingkat TPS, tingkat kecamatan, maupun tingkat kabupaten. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat TPS, tingkat kecamatan, maupun tingkat kabupaten.

Oleh karena itu, Posita Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b dan angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020 sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Angka 28. Bahwa petitem yang dimintakan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak ada satu pun yang berkaitan dengan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga petitem Pemohon telah melanggar persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020. Oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

31. Dengan demikian, karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan seterusnya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Posita dan petitem Pemohon tidak berkesesuaian sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalam positanya pada halaman 11 sampai dengan 13, Pemohon

mempersoalkan adanya permasalahan kelengkapan administrasi pemilih di TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa dalam persidangan pendahuluan, tanggal 19 Mei 2021, Kuasa Hukum Pemohon telah membacakan petitum sebagaimana yang terdapat dalam permohonan Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah melakukan koreksi sedikit pun terhadap petitum permohonannya. Dengan demikian, dipastikan bahwa Pemohon tidak pernah menuntut pemungutan suara ulang atau apa pun terhadap dalil Pemohon mengenai kejadian yang dituduhkan di TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang mengenai permasalahan adanya kelengkapan administrasi pemilih di TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu tidak jelas arahnya ke mana karena antara posita dan petitum Pemohon tidak berkesesuaian sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Angka 39. Bahwa dengan demikian karena dalam posita permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon tidak berkesesuaian, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Permohonan Pemohon kabur sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk beberapa bagian.

40. Dianggap dibacakan.

41. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas. Siapa yang melakukan pelanggaran? Kapan pelanggaran tersebut dilakukan? Di mana pelanggaran tersebut terjadi? Bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon? Apa lagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apa pun dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

43. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas atau obscuure karena tidak ada Kelurahan Rantau Selatan di Kabupaten Labuhanbatu, yang ada adalah Kecamatan Rantau Selatan.

44. Bahwa selain itu, Pemohon juga membuat tabel yang menempatkan Kelurahan Siringo-Ringo sebagai bagian dari Kecamatan Rantau Selatan sebagaimana terdapat pada halaman 21, 22 permohonan Pemohon, dan menyebutkan Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir adalah dalil yang tidak jelas karena tidak ada kelurahan Siringo-Ringo di Kecamatan Rantau Selatan. Berdasarkan data administrasi Kecamatan Rantau Selatan memiliki 9 keca ... 9 kelurahan dan seterusnya dianggap dibacakan. Begitu pula di Kecamatan Bilah Hilir tidak ada Desa Negeri Lama karena bentuk pemerintahan yang ada adalah kelurahan bukan desa, yaitu Kelurahan Negeri Lama.



49. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 28 permohonannya, pada pokoknya menuduh adanya pelanggaran administrasi pemilihan oleh petugas KPPS karena membiarkan pemilih tidak melengkapi dokumen administrasi pemilihan yang lengkap dalam proses pemungutan suara ulang dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu dimana tuduhan tersebut termasuk pada pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan, "Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan."

Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Pemilihan, laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karena pelanggaran dilakukan oleh petugas KPPS dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Labuhanbatu, maka laporan pengaduan harus ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang lain dianggap dibacakan.

54. Bahwa dengan demikian karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu dan bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya, maka dalil Pemohon harus dinilai sebagai dalil yang tidak jelas. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Kami menyampaikan gambaran umum persiapan pelaksanaan pemungutan suara di 9 TPS di Kabupaten Labuhanbatu, kami anggap dibacakan.

Kemudian, pada angka 67. Berdasarkan pedoman dari Surat KPU RI Nomor 67, Termohon telah melakukan beberapa tahapan pencermatan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Pada angka 68, halaman 29. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut pada tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 22 April, Termohon telah melakukan pencermatan daftar pemilih dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dianggap dibacakan untuk pemilih dalam DPT. Untuk pemilih dalam DPTb halaman 31 dan seterusnya. Kemudian, untuk pemilih dalam DPPh halaman 36 dianggap dibacakan.

Kemudian, 69, halaman 33. Bahwa hasil pencermatan tersebut, kemudian dibuatkan Berita Acara Nomor 91 dan seterusnya tentang penetapan hasil pencermatan pemilih DPT, DPPh, dan DPTb pada pemungutan suara ulang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 22 April dengan hasil sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Angka 70. Bahwa hasil pencermatan daftar pemilu untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 TPS pada tanggal 24 April tersebut telah dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan seluruh tim penghubung pada calon pada tanggal 22 April 2021. Terhadap hasil pencermatan daftar pemilih yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu maupun tim penghubung pasangan calon tidak memberikan tanggapan ataupun rekomendasi, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Angka 81. Bahwa dalam rangka pelaksanaan supervisi sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi, KPU RI telah mengunjungi Termohon ke Labuhanbatu pada tanggal 23 April untuk memeriksa kelengkapan persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang serta memberikan arahan yang pada pokoknya berkaitan dengan perlindungan hak pemilu untuk menggunakan hak pilihnya harus diutamakan, termasuk dalam hal terdapat pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP elektronik, maka petunjuk dari KPU RI dalam pemilih tersebut ... KPU pemilih tersebut dapat menunjukkan kartu keluarga. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021, KPU RI hadir dan melakukan supervisi dengan mengunjungi semua TPS, dimana Termohon telah melaporkan adanya kejadian beberapa pemilih yang tidak menunjukkan KTP elektronik, kemudian pemilih tersebut diberikan kesempatan untuk menunjukkan kartu keluarga atas laporan tersebut KPU RI menerimanya.

82. Bahwa sebelum hari pemungutan suara ulang pada tanggal 23 April 2021, Termohon telah dikunjungi pimpinan Bawaslu RI di kantor Termohon. Dalam pertemuan tersebut, Termohon telah menanyakan, "Apabila terdapat situasi di mana pemilih tidak dapat menunjukkan KTP elektronik, apakah bisa menunjukkan kartu keluarga sebagai pengganti identitas diri agar dapat menggunakan hak pilihnya?" Jawaban dari pimpinan Bawaslu RI pada pokoknya menyatakan, "Bisa." Dalam hal tidak ada KTP elektronik, dapat diganti dengan kartu keluarga. Jawaban pimpinan Bawaslu RI tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S0879K.Bawaslu/PM dan seterusnya, tanggal 8 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020. Pada huruf e angka 12 surat edaran tersebut disebutkan bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan Model C Pemberitahuan, KTP-el, dan/atau suket, pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan kartu keluarga.

Bahwa berdasarkan arahan dari pimpinan KPU RI dan juga pimpinan Bawaslu RI, Termohon telah memberikan arahan kepada petugas KPPS agar ... dalam hal ada pemilih yang membawa C Pemberitahuan Ulang KWK. Akan tetapi, yang bersangkutan tidak menunjukkan KTP elektronik, maka bisa diganti dengan kartu keluarga selama orang tersebut dapat dipastikan orang yang sama. Lainnya dianggap dibacakan.

Kemudian, pada halaman 46, huruf b. Gambaran umum pelaksanaan pemungutan suara ulang di 8 TPS yang dipersoalkan. Pada bagian ini, Yang Mulia, kami menyampaikan gambaran pelaksanaan siapa saja saksi pasangan calon yang hadir pada setiap TPS, begitu juga pengawas TPS yang hadir, dan berapa perolehan suaranya, serta kejadian apa yang terjadi di dalamnya, dan bagaimana tanggapan dari pengawas TPS serta saksi pasangan calon. Ini dianggap dibacakan. Untuk setiap TPS yang dipersoalkan, ada 8 TPS.

Selanjutnya, pada halaman 67. Gambaran umum proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Kami gambarkan juga di sini, bagaimana proses rekapitulasi untuk setiap kecamatan, siapa saja yang hadir pada tingkat kecamatan, berapa hasilnya, dan apa keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon, dan apa rekomendasi dari panwascam? Yang pada pokoknya, tidak ada rekomendasi apapun dari panwascam. Untuk Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, dan Kecamatan Bilah Hilir.

Kemudian, berikutnya pada halaman 72. Gambaran umum proses rekapitulasi tingkat kabupaten, siapa saja yang hadir, berapa perolehan suaranya, dan apa keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon?

Berikutnya, bantahan terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada permohonannya, Pemohon mempersoalkan 6 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS karena sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Berikutnya, dalil Pemohon tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa dari 6 posita permohonan Pemohon 5 di antaranya dari huruf a sampai dengan huruf e berkaitan dengan kelengkapan administrasi suara pemilih yang sudah terdaftar pada daftar pemilih di masing-masing TPS tempat dilaksanakannya pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 yang tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon karena tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kepada siapa para pemilih tersebut akan menentukan pilihannya. Oleh karenanya keberadaan pemilihan tersebut tidak bisa disebut menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, tidak ada satu pun hubungan klausalitas yang menjadi sebab dan akibat adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon atau keuntungan bagi Pihak Terkait. Oleh karena itu, tuntutan Pemohon

untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang kembali terhadap hasil pemungutan suara ulang di 7 TPS yang didalilkan menjadi tidak beralasan.

216. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan, perselisihan penetapan perolehan suara pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Selain itu, Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan objek dalam perkara perselisihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 2 PMK tersebut, maka dalil Pemohon dalam permohonannya harus memuat adanya pelanggaran pemilihan yang memiliki hubungan sebab akibat dengan perolehan suara pasangan calon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dari 5 dalil yang disebutkan oleh Pemohon tersebut, mulai dari huruf a sampai dengan huruf e hanyalah berkaitan dengan tuduhan ... dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan perolehan suara Pemohon atau pun perolehan suara Pihak Terkait. Karena keberadaan para pemilih tersebut tidak bisa ditentukan memilih siapa sesuai asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam positanya, dari kelima dalil tersebut Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa petugas KPPS yang melakukan pelanggaran dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan serta pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. Dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa keberadaan para pemilih tersebut merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait, sehingga signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon dan oleh karenanya layak untuk dilakukan pemungutan suara ulang kembali. Bahwa dalil Pemohon lainnya pada huruf f yang menuduh adanya petugas KPPS yang mengarahkan pemilihan disabilitas atas nama Ngatimi di TPS 10 untuk memilih pasangan calon tertentu adalah dalil yang tidak cukup meyakinkan karena Pemohon tidak menyebutkan siapa petugas KPPS yang mengarahkan pemilih atas nama Ngatimi, apalagi kondisi Ngatimi tidak mengalami disabilitas melainkan sakit stroke yang pada melakukan pencoblosan Ngatimi didampingi oleh suaminya yang memegang tangan kanan Ngatimi yang akan melakukan pencoblosan. Selain itu, hanya 1 kasus yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di TPS 10, sehingga tidak signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.

219. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya bukti video disabilitas yang diarahkan oleh petugas KPPS pada Bukti P-20A terlepas dari isinya apa karena belum pernah diputar dalam persidangan, akan tetapi sudah bisa dipastikan bahwa pengambilan video tersebut telah diperoleh secara tidak sah melawan hukum karena mereka memvideo pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih yang wajib

dilindungi kerahasiaan sesuai dengan asas-asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pengambilan suara melawan hukum tersebut pelanggaran serius terhadap kebebasan demokrasi yang menjamin kerahasiaan hak pilih seseorang. Apalagi pengambilan video tersebut dilakukan tanpa izin, baik dari penyelenggara pemilu oleh KPPS ataupun oleh pengawas TPS yang hadir di lokasi ataupun aparat keamanan. Pengambilan video tersebut juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilihan Ngatimi yang menjadi objek pengambilan gambar oleh karena video tersebut diperoleh secara tidak sah, maka video tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan. Tidak ada petugas KPPS yang melanggar administrasi pemilihan.

220. Bahwa semua dalil pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon mulai huruf a sampai dengan huruf e adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutusnya. Akan tetapi dari semua yang didalilkan oleh Pemohon, tidak ada satu pun temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Labuhanbatu untuk dilakukan pemungutan suara ulang kembali bahkan tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk menanggapi adanya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon. Padahal kehadiran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya selalu mengawasi secara ketat setiap tahapan pelaksana pemungutan suara ulang mulai dari persiapan sampai dengan pemungutan suara di TPS serta penghitungan perolehan suara dan rekapitulasinya. Bahwa pada waktu pemungutan suara ulang tanggal 24 April semua TPS pada setiap TPS yang dituduhkan selalu dihadiri oleh jajaran pengawas dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Bahkan yang biasanya pada setiap TPS hanya dihadiri 1 orang pengawas TPS pada waktu proses pemungutan suara berlangsung semua TPS diawasi secara ketat tidak hanya oleh pengawas TPS. Akan tetapi juga oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD) dan Pengawas Kecamatan (Panwascam), serta monitoring dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, pengamanan yang ketat oleh aparat keamanan dan jajaran kepolisian dan TNI, serta kehadiran masyarakat luas yang memantau secara langsung pada setiap TPS telah menutup celah adanya potensi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS. Faktanya sampai saat ini tidak ada satu pun rekomendasi dari Bawaslu untuk menghukum atau memberikan sanksi kepada KPPS yang tuduh melanggar. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya tugas KPPS yang melakukan pelanggaran karena memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berhak tidak terbukti, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan. Tidak ada pemilih yang tidak terdaftar. Bahwa dari 5 dalil yang diajukan oleh Pemohon mulai huruf a sampai dengan huruf e, semua nama pemilih yang didalilkan Pemohon sebagai pemilih yang tidak berhak memilih adalah salah karena semua kondisi tersebut telah terdaftar secara sah pada setiap TPS berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon yang telah diterima

dan dikaji baik oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu maupun semua saksi pasangan calon. Untuk selengkapnya Termohon uraikan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

224. Bahwa daftar nama para pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah merupakan pemilih yang sudah terdaftar pada setiap TPS di 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, baik pemilih DPT yang sudah terdaftar dalam DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020, serta pemilih DPP atau DPTb yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020, tabel dianggap dibacakan.

Dengan demikian karena nama-nama pemilih yang dipersoalkan Pemohon adalah merupakan pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 dan oleh karenanya, mereka terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih di TPS dalam pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April, maka mereka merupakan pemilih yang terdaftar dan oleh karenanya sah untuk melakukan pencoblosan. Dalil Pemohon bukan alasan yang dapat menimbulkan konsekuensi pemungutan suara ulang.

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon pada halaman 27 permohonannya, menurut Pemohon dari 6 dalil yang diajukan Pemohon telah terjadi pelanggaran yang secara hukum dapat dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas, 227, halaman 83. Atas situasi kondisi yang mana yang dituduhkan Pemohon yang memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan sehingga perlu dilakukan atau menimbulkan konsekuensi dapat dilakukan pemungutan suara ulang kembali di 8 TPS yang dipermasalahkan Pemohon dan dimintakan pemungutan suara ulang di 7 TPS. Ketidakjelasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan merujuk pada kondisi yang adanya gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Dalam kasus a quo, Pemohon tidak pernah menguraikan kejadian yang berkaitan dengan adanya gangguan keamanan pada setiap TPS dari 9 TPS.

B. Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan yang merujuk adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus a quo, Pemohon tidak ada sedikitpun menguraikan kejadian yang berkaitan dengan pembukaan kotak suara.

C. Pasal 112 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilihan yang merujuk adanya petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus,

menandatangani, atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang digunakan. Dalam kasus a quo, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di 9 TPS dari 9 ... di TPS dari 9 TPS di mana petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara.

D. Pasal 112 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pemilihan yang merujuk adanya petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang digunakan. Dalam kasus a quo, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di TPS dari 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara bahwa ada petugas KPPS yang rusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih.

E. Pasal 112 ayat (2) huruf d yang merujuk adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dalam kasus a quo, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang di mana terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda.

F. Pasal 112 ayat (2) huruf e pemilihan ... Undang-Undang Pemilihan yang merujuk adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dalam kasus a quo, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang di mana terdapat lebih seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan surat suara. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan pemungutan suara ulang.

228. Bahwa dari nama-nama pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya semuanya merupakan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pada setiap TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang sebagai berikut, dianggap dibacakan. Nama-nama huruf C juga dianggap dibacakan.

Selanjutnya, kami sampaikan, tidak ada petugas KPPS di TPS 7 telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang pindah domisili di kabupaten lain, ini kami sampaikan gambaran pelaksanaan di semua TPS di mana pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun pengawas TPS.

Kami lanjut di 229 dulu. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tidak ada satupun dari dalil Pemohon yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan. Dengan demikian, semua dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian, Yang Mulia. Untuk selanjutnya semua dianggap dibacakan dan kami masuk pada Petitum karena waktu yang terbatas.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan.

**58. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Pada halaman 115. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Satu, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Satu, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dan seterusnya, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 27 April 2021.

Menetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Termohon, Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Agus Koswara, S.H., Happy Velovina Runtu, S.H., M.H., Febiari Oktavianto, S.H., Devi Indriani, S.H., Savana Zatalini, S.H., Fadil, S.H., M. Parsamarda Irvani, S.H., dan Galia Khoirun Nufus, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Selanjutnya kepada Pihak Terkait disampaikan juga pokok-pokoknya, ya, sama kalau sudah disampaikan oleh Termohon tadi sama, tidak usah diulangi, ya. Silakan!

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Walaikumsalam.



## **62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Dalam hal ini, Pihak Terkait akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, di halaman 2, dalam Eksepsi.

a. Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dan seterusnya dengan alasan:

1. Bahwa objek permohonan Pemohon yang memohonkan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.
2. Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 58 dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret dan seterusnya dalam pokok permohonan dalam poin 3 berbunyi, "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di 9 TPS" dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang kemudian ditutup dengan irah-irah dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah, maka
3. Bahwa mencermati poin putusan di atas terkhusus irah-irah yang berbunyi dan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah menurut Pihak Terkait Mahkamah telah final melaksanakan pemeriksaan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. Selanjutnya Mahkamah mengembalikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan isi putusan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 TPS sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut juga diserahkan kepada lembaga-lembaga lain untuk menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana tugas dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu berakhir sesaat setelah perselisihan hasil pemilihan umum Nomor 58 dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Yang Mulia. Seterusnya dianggap dibacakan.

4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 58 dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dalam pokok perkara poin 6 dan 7 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan kordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan kordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam pelaksanaan amar putusan ini. Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. In casu Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 141 dan seterusnya yang diajukan oleh Pemohon. Quote non Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pasca-Putusan Mahkamah, maka tentu pemeriksaan, kajian, dan putusan terhadap pelanggaran yang Pemohon dalilkan tersebut menjadi kewenangan lembaga-lembaga yang diperintahkan Mahkamah dan/atau berwenang untuk menjalankan (...)

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini tadi sudah, ya, jangan diulang-ulang.

**64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Baik, poin 5, 6 dianggap dibacakan Majelis. Poin 6 dibacakan, Majelis.

Bahwa secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi belum diatur untuk mengadili kembali perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya baik sebagian maupun seluruhnya e.g. Perkara Nomor 58 dan seterusnya.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian masuk ke huruf b, Majelis. Bahwa meskipun ... eksepsi tentang permohonan Pemohon kurang pihak. Meskipun permohonan yang Pemohon ajukan adalah penetapan Termohon in casu KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64 dan seterusnya. Dalam poin 6 amar putusannya yang pada pokoknya yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan

kordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Termohon beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Dengan demikian, patut menurut hukum Pemohon menyertakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk ditarik sebagai Termohon yang memiliki urgensi untuk membuktikan kewajibannya sebagaimana pertimbangan Mahkamah untuk menjamin pemungutan suara ulang dengan benar vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58.

Bahwa dengan tidak disertakannya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon in casu, maka beralasan hukum juga Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Huruf c. Eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa tidak berkesesuaian antara posita yang Pemohon ajukan, yaitu menyebut terjadi pelanggaran pemilu di TPS-TPS pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan TPS-TPS yang Pemohon sebutkan pada petitum Permohonan Pemohon dengan demikian permohonan yang demikian itu adalah kabur dan membingungkan.

Poin 23 dianggap dibacakan, Majelis. Poin 24 dianggap dibacakan.

**65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut.

**66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Kemudian eksepsi tentang salah mengenai objek, error in objecto. Huruf 1. Bahwa ... angka 1. Bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana disebutkan Peraturan Mahkamah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Bab II Pasal 2.

Bahwa objek perselisihan yang didalilkan permohonan Pemohon, in casu adalah pembatalan terhadap keputusan Termohon Nomor 64 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lambuhanbatu Tahun 2020, sedangkan penetapan rekapitulasi hasil tersebut diperoleh dengan cara penggabungan perolehan suara pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 dengan perolehan suara atas Putusan Mahkamah Nomor

58 dan seterusnya. Karena terdapat penggabungan masing-masing perolehan suara yang sumbernya berbeda sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak tepat bila dijadikan objek sengketa karena tidak sepenuhnya hasil perolehan suara.

3. Bahwa keputusan Termohon lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 TPS yang telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 24 April 2021 dengan perolehan masing-masing pasangan calon, dianggap dibacakan, Majelis.

Kemudian masuk pada Pokok Permohonan.

**67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ambil yang pokok-pokok, ya?

**68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya, Majelis. Masuk langsung ke angka 4, Majelis.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 58, yaitu melaksanakan dengan asas pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 TPS. Hal tersebut dibuktikan dengan pertama, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21 tentang (...)

**69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dianggap dibacakan saja.

**70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Dianggap dibacakan, Majelis? Baik.

Kemudian masuk ke angka 5, halaman 11. Bahwa tidak berdasar dalil permohonan dalam pokok perbaikan permohonan yang menyebut Termohon tidak sungguh-sungguh dan tidak cermat melaksanakan perintah Mahkamah untuk menjaga dan melaksanakan proses pemilihan, asas luwes ... asas luwes, bebas, rahasia, luber, serta jujur dan adil (jurdil) yang dibuktikan dengan kecurangan dan/atau pelanggaran yang sama kembali terjadi dalam proses pemungutan suara ulang karena jelas dalil permohonan tersebut adalah upaya Pemohon membangun narasi dengan membuat seolah-olah terjadi pelanggaran yang sama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang, PSU pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dan seterusnya. Padahal faktanya sungguh jauh

berbeda dari yang Pemohon dalilkan in casu sehingga ... sehingga Pihak Terkait meyakini jika pun Pemohon melaporkan adanya pelanggaran sebagaimana yang Pemohon dalilkan di dalam pelaksanaan PSU tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak akan mendapat status laporan sebagaimana pelanggaran yang Pihak Terkait laporkan dan dalilkan pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 58 dan seterusnya.

Poin 6 dianggap dibacakan, Majelis.

Kemudian masuk menanggapi tentang dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, Majelis, pada poin a di halaman 15. Yang menyebut bahwa KPPS TPS 7 Kelurahan Bongkaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah pindah domisili di kabupaten lain, yaitu Kabupaten Asahan. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang Agus Gunawan[Sic!] dengan NIK tidak dibacakan sudah tidak berdomisili daerah pemilihan Kabupaten Labuhanbatu dan telah pindah domisili. Menanggapi hal tersebut, maka Pihak Terkait terangkan bahwa Agus Gunawan telah terdaftar di DPT TPS 7 Kelurahan Bongkaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 88 (Bukti PT-9). Kemudian bahwa Agus Gunawan lahir pada Tanggal 4 Agustus 2002 dan berumur 18 Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan seterusnya dianggap dibacakan berumur 17 tahun atau lebih dan pada hari pemungutan suara itu sudah pernah kawin secara (suara tidak terdengar jelas) sebutan lain, dianggap dibacakan, Majelis.

**71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, huruf b langsung.

**72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

KPPS di TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 13. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut tentang Muhammad Furqon Daulay serta Jaemasrani Situmorang dapat Pihak Terkait terangkan jika Muhammad Furqon telah terdaftar dalam DPT Nomor 379 (Bukti PT-11) dan Jaemasrani Situmorang terdaftar dalam DPT Nomor 380 (Bukti PT-12). Masing-masing nama tersebut adalah pasangan suami-istri yang sudah sejak lama pindah dan berdomisili di wilayah TPS 13, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan

Rantau Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Muhammad Furqon (Bukti PT-13) dan Surat Pernyataan Jaemasrani (Bukti PT-14)

**73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Miknya deket, Mas. Coba didekatkan miknya!  
Ya, terus.

**74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Kemudian B.2, Majelis. Bahwa tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus di TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu. Pemungutan suara ulang berjalan dengan lancar dan aman sebagaimana keterangan Saksi Paslon Nomor Urut 02 atau Pihak Terkait di TPS tersebut bernama Wesley Pandjaitan (vide Bukti PT-25). Bahwa lebih lanjut, Pihak Terkait tidak menanggapi dalil perbaikan permohonan Pemohon karena Pemohon tidak menyebutkan TPS dimaksud dalam Petitum Pemohon.

Kemudian huruf c, Majelis. KPPS TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir telah memberikan kesempatan kepada pemilih nomor NIK yang tercantum di surat Model C Pemberitahuan KWK berbeda dengan NIK di e-KTP. Bahwa terkait dalil perbaikan permohonan tersebut, maka Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut. Bahwa Ahmad Rizky terdaftar dalam DPT TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Urut DPT 194 (Bukti PT-15) dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan C Pemberitahuan KWK. Sehingga dengan demikian, Ahmad Rizky adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilih di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama.

Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan jika tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, sebagaimana keterangan saksi Pasangan Calon 02 Pihak Terkait bernama Rahmat Hidayat (Vide Bukti PT-30).

d. KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak menunjukkan e-KTP untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai pemilih yang tidak berhak.

Bahwa menanggapi dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon tersebut, maka akan Pihak ... uraikan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Majelis.

**75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, dianggap dibacakan ini.

**76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Masuk langsung ke huruf e, Majelis.

Bahwa KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A-5.KWK dan dimasukkan sebagai pemilih DPPh sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa menanggapi dalil pokok Permohonan Pemohon tersebut disebutkan dalam halaman 19 sampai dengan 22 perbaikan Permohonan Pemohon, akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut.

e.1. Bahwa Pemohon sudah salah mendalilkan ketentuan tentang syarat pemilih DPPh dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (11) PKPU Nomor 18 Tahun 2020. Dengan membangun argumentasi hukum, menyamakan pelaksanaan keadaan, dan/atau proses pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah pada tanggal 24 April 2021 dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Padahal, pemilih DPTb dan DPPh telah diatur secara khusus pada Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang ... dianggap dibacakan, Majelis.

**77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut!

**78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Lanjut. Langsung ke huruf f, Majelis.

**79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terkait dengan (...)

**80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Pemilih yang melanggar asas pemilihan langsung, bebas, dan rahasia, luber, dan ... jujur, dan adil karena pemilih disabilitas disaran ... diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa terkait dalil perbaikan Permohonan Pemohon tersebut pada halaman 24 hingga halaman 25, maka Pihak Terkait memberikan keterangan ... dianggap dibacakan, Majelis.

**81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ini Ngatimi tadi, ya?

**82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya, Majelis.

**83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut!

**84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Hanya menanggapi bukti video yang Pemohon dalilkan dalam perbaikan di kolom halaman 25, Majelis. Maka sama halnya dengan keterangan ... dengan Jawaban Termohon, Majelis.

Bahwa patut secara hukum menduga jika Pemohon sendirilah yang justru telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ... tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil, terutama tentang unsur pasal, yaitu asas rahasia karena telah mendokumentasikan dan bahkan patut diduga menyebarkan video pada saat Ngatimi mencoblos kertas suara. Sehingga dapat diartikan menurut hukum, orang atau oknum yang mendokumentasikan video telah secara terang melihat Ngatimi mencoblos kertas suara. Dengan demikian, melanggar prinsip kerahasiaan dalam pemilihan.

Diteruskan oleh rekan kami, Majelis.

**85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Kami lanjutkan, Majelis.

Bahwa seluruh rangkaian dalil dalam perbaikan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan kecurangan dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat (2) huruf e, angka 1, halaman 27 perbaikan Permohonan Pemohon. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Namun pada fakta hukumnya dan tak terbantahkan seluruh pemilihan ter ... Pemohon dalilkan adalah pemilih yang terdaftar pada masing-masing TPS, sehingga memiliki hak untuk memilih dengan sendirinya telah membantah dalil Permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan Keterangan Pihak Terkait terhadap kebenaran pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 ... di 9 TPS



sebagaimana perintah Mahkamah, Pihak Terkait melampirkan keterangan saksi-saksi TPS sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Majelis.

**86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Ini (...)

**87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Kami langsung kepada Petitum, Majelis.

**88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung Petitum saja, ya!

**89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR**

Siap, Majelis.

Petitum. Bahwa berdasarkan alasan, dan alur hukum, serta Keterangan Pihak Terkait di atas, memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait sepenuhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021, pukul 12.15 WIB.

Demikian, tanggapan Pihak Terkait disampaikan, kiranya Mahkamah sependapat dengan Pihak Terkait. Ataupun apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Jakarta, tanggal 21 Mei 2021. Hormat Pihak Terkait, Kuasanya Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H., Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., Masmulyadi, S.H., M.H.

Terima kasih, Majelis.

**90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih.

Terakhir ini Bawaslu, ya. Bawaslu yang disampaikan nanti ada ... adalah apakah ada pelanggaran di sana? Apakah ada laporan? Apakah ada temuan? Dan bagaimana tindak lanjutnya, ya? Poin-poin itu, ya?

**91. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Untuk 9 TPS itu.

**93. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Assalamualaikum wr. wb.

**94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Walaikumsalam wr. wb.

**95. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu terkait perselisihan hasil PSU pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 (...)

**96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung saja, Mas! Langsung ke poinnya!

**97. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Oke. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi Nomor 455 dan seterusnya tertanggal 10 Mei 2021 perihal pemberitahuan sidang terkait adanya perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei 2021 dengan Nomor Perkara PHP 141 dan seterusnya memohon H. Andi Suhaimi Dalimonthe dan Faizal Amri Siregar, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor Urut Nomor 3, melawan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- a. Keterangan atas pokok permohonan.

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada Nomor 13 halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor (...)

**98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Miknya lebih dekat. Tolong miknya, Pak.

**99. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

58 dan seterusnya.

**100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Diturunkan, diturunkan miknya supaya suaranya bisa ini.

**101. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan dan pemungutan suara ulang (PSU) di 9 TPS, yaitu TPS 05, 07, 09, TPS 10, TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, TPS 09, TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir agar tidak tercederai asas pemilihan yang jujur dan adil atau jujur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau ini enggak usah dibacakan, Pak, ya. Ini kan umum yang langsung poin-poin tadi, Pak. Apakah ada pelanggaran terkait dengan pelaksanaan PSU itu, ya, pelaporan temuan, tindak lanjut itu, Pak.

**103. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Oke.

**104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Mulai halaman berapa itu?

**105. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Dari ... di sini ada ... apa ... laporan hasil pengawasan yang kami bacakan, Yang Mulia.

**106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, itu. Ya, langsung itu.

**107. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Yang pertama itu ada Kecamatan Rantau Utara.

**108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**109. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Bahwa pemilih atas nama Yajid Fahreza Nomor Urut DPT 11 ... 144 datang ke TPS 009 Kelurahan Siringo-Ringo hanya dengan membawa Kartu Keluarga (KK) terhadap hal tersebut TPS (ucapan tidak terdengar jelas) berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu via telephone. Dari hasil koordinasi yang dilakukan diketahui bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu memperbolehkan pemilih tersebut untuk memberikan hak suaranya. Mendapati hal tersebut TPS 009 Kelurahan Siringo-Ringo berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Rantau Utara. Mengenai hal tersebut setelah berkoordinasi ke TPS menyampaikan keberatannya kepada KPPS. Kemudian KPPS berkoordinasi dengan para saksi dan saksi menyetujui serta memperbolehkan pemilih dengan nomor urut DPT 144 untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan instruksi KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Selain itu, terdapat pemilih yang memilih di luar maupun di Rumah Sakit Elpi Al Aziz dikarekan pemilih sedang dalam keadaan sakit, sehingga tidak bisa datang hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya terhadap hal tersebut KPPS mendatangi pemilih yang berjumlah 5 orang, yaitu pada TPS 009 Kelurahan Siringo-Ringo sebanyak 2 orang dengan nomor urut DPT 117 dan 207 pada TPS 017 sebanyak 3 orang dengan Nomor Urut DPT 002, 161, dan 231. Kemudian pada TPS 009 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara adanya saksi yang meminta kepada KPPS agar Formulir C.Daftar hadir DPT, DPTb, dan DPPh dapat didokumentasikan. Atas permintaan tersebut ketua KPPS 009 dan anggota KPP Rantau Utara yang bernama M. Safii menolak dan tidak memperbolehkan saksi tersebut untuk mendokumentasikannya dengan alasan perintah dari KPU Kabupaten Labuhanbatu. Terhadap hal tersebut saksi dari Paslon Nomor Urut 02 merasa keberatan. Menurutnya daftar hadir DPTb dan DPPh harus transparan sesuai prinsip pemilu, yaitu transparansi. Pada TPS 009 Kelurahan Siringo-Ringo Kelurahan Rantau Utara ini semua saksi

pasangan calon menandatangani C.Hasil dan tidak ada keberatan terkait hal tersebut.

b. Kecamatan Pangkatan.

Terhadap pemilih atas nama Tobi Fransiska Morito Manurung dengan nomor urut DPT 66 datang ke TPS 003 Desa Pangkatan, membawa pemberitahuan dan KTP Siak. Mendapati hal tersebut, Limnas 003 Desa Pangkatan berkoordinasi dengan PPS Desa Pangkatan dari hasil koordinasi tersebut diputuskan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di TPS 003 Pangkatan, Kecamatan Pangkatan terdapat pemilih atas nama Tianggur Nababan yang tidak dapat hadir ke tempat TPS untuk memberikan hak suaranya dikarenakan dalam keadaan sakit. Terhadap hal tersebut pada pukul 12.00 WIB, KPPS beserta saksi yang diawasi oleh pengawas TPS mendatangi rumah pemilih tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

c. Kecamatan Bilah Hilir.

Pemilih atas nama Rizki dengan nomor urut DPT 194 hadir untuk memberikan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen identitas diri dan surat undangan C.Pemberitahuan Ulang diketahui NIK yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga tidak sama dengan tertera dalam C.Pemberitahuan. terhadap kejadian tersebut KPU Kabupaten Labuhanbatu memberikan penjelasan tentang kesalahan pengetikan (human error) dan dipastikan orang tersebut adalah orang yang sama dengan yang terdaftar dalam DPT dan C.Pemberitahuan. Terhadap hal saksi ... terhadap hal itu, saksi pasangan calon Nomor Urut 03 menyetujui pemilih tersebut untuk memberikan hak suaranya. Sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 04 merasa keberatan apabila pemilih tersebut diberikan haknya untuk memilih. Ketua KPPS menjelaskan kepada saksi bahwa pemilih tersebut adalah benar pemilih yang tertera pada C.Pemberitahuan.Ulang\_KWK atas polemik yang terjadi ketua KPPS memutuskan pemilih diperbolehkan untuk memberikan hak suaranya kemudian para saksi meminta ketua KPPS untuk menuliskan peristiwa yang terjadi di dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan pemilihan ulang.

d. Kecamatan Rantau Selatan.

Pada TPS 009 Kelurahan Bakara Batu Kecamatan Rantau Selatan terdapat pemilihan dengan nomor urut DPTb 11 atas nama Siti Aminah Ritonga yang hadir untuk memberikan hak pilihnya pada saat dilakukan pengecekan terhadap KTP-el dan formulir C Pemberitahuan Ulang KWK terdapat ketidaksesuaian antara NIK KTP-el dan NIK yang tertera pada C Pemberitahuan Ulang KWK terhadap pemilih tersebut, ketua KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, pada TPS 009 terdapat pemilih dengan nomor urut DPT 328 atas nama Halimah Hasibuan menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa C Pemberitahuan Ulang dan identitas diri

berupa kartu keluarga tanpa dilengkapi dengan KTP atau suket hampir sama dengan pemilih dengan nomor urut DPT 328 pemilih dengan nomor urut DPT 136 atas nama Muhammad Zain Lubis menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu dengan hanya membawa C Pemberitahuan Ulang dan identitas diri berupa fotokopi kartu keluarga atau KK dan fotokopi KTP tanpa membawa menunjukkan KTP-el yang asli.

Pada TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu terdapat 5 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa formulir C Pemberitahuan Ulang dan identitas diri berupa kartu keluarga tanpa menunjukkan membawa KTP-el di mana pengawas TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan atas nama Erik Karab telah menyatakan secara lisan kepada ketua KPPS mengenai regulasi tentang pemilih yang menggunakan kartu keluarga, lalu ketua KPPS berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu memperbolehkan.

Dan di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu terdapat pemilih dengan nomor urut DPT 132 atas nama Deri Alfarizi Daulay yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa formulir C Pemberitahuan Ulang dan identitas diri berupa fotokopi KTP-el dan fotokopi kartu keluarga.

Bahwa perolehan suara setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 pada pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan pada surat keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64 dan seterusnya, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pascaputusan MK Nomor 58 dan seterusnya, serta berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 atau formulir D Hasil Pemilihan Ulang KWK. Adapun hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diuraikan pada tabel, dianggap dibacakan.

**110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**111. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Lanjut ke halaman 15, Yang Mulia.

**112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman berapa?

**113. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

15.

**114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**115. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Yang poin 4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor urut ... pada nomor 20 halaman 26 sampai 27 yang pada pokoknya mendalilkan terhadap kecurangan dan/atau pelanggaran yang secara nyata terjadi dalam pemungutan suara ulang atau PSU. Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan bukti laporan Nomor 29/LPPD.Kab.02.15421, Nomor 30 dan seterusnya, Nomor 31 dan seterusnya, Nomor 32 dan seterusnya, Nomor 33 dan seterusnya, Nomor 34 dan seterusnya, Nomor 35 dan seterusnya, Nomor 36 dan seterusnya, Nomor 37 dan seterusnya, 39 dan seterusnya, Nomor 40 dan seterusnya. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa semua laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

Mungkin demikian, Yang Mulia. Jadi ini yang (...)

**116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini laporannya, ya?

**117. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Ya, ini laporan semua, Yang Mulia. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Labuhanbatu. Hormat kami, Makmur, S.E., ketua. Parulian Silaban, S.Ag., sebagai anggota. Fahrizal Sahputra Rambe, S.H., anggota. Zuliandi Simatupang, S.H., anggota. Sarpan Hudawi Siregar, S.T., anggota. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**118. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, sekarang giliran Panel Hakim untuk memberikan klarifikasi. Saya persilakan kalau ada dari Yang Mulia, ada? Cukup? Dari Yang Mulia ada klarifikasi? Silakan.

**119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Pihak Terkait, ini soal ketidaklaziman saja ini. Ini dalam Eksepsi mengabulkan eksepsi Pihak Terkait sepenuhnya, tapi di dalam pokok perkara minta untuk seluruhnya. Ini maksudnya seluruhnya atau sepenuhnya? Nanti kalau MK setengah-setengah dikiranya setengah hati nanti. Maksudnya sepenuhnya atau seluruhnya?

**120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Seluruhnya, Majelis.

**121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Seluruhnya?

**122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya, Majelis.

**123. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Direnvoi, ya?

**124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Ya, Majelis.

**125. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nanti dikira MK setengah hati nanti.

**126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI**

Siap, Majelis.

**127. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, saya itu saja. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

**128. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terkait dengan Ngatimi, kepada Termohon ini buktinya apa, ya, Ngatimi. Kalau dari Pihak Terkait kan PT-18 tadi, ya. Kalau yang dari



Termohon apa buktinya? Yang tidak disabilitas tapi dia stroke tadi kemudian didampingi oleh suaminya itu dibuktikan dengan apa?

**129. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ada bukti surat keterangan dari KPPS, begitu juga ada surat pernyataan dari suaminya.

**130. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu saja?

**131. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Suami Ngatimi.

**132. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah masuk, ya?

**133. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sudah.

**134. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Baik, ini sekarang pengesahan alat bukti dari para pihak.

**135. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Yang Mulia, saya boleh menyampaikan sesuatu, Yang Mulia?

**136. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari mana ini?

**137. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Saya Pemohon.

**138. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan!

**139. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Boleh kami minta klarifikasi kepada Bawaslu, hanya minta klarifikasi saja.

**140. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Apa yang mau disampaikan, Pak Yusril?

**141. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Yang Mulia, kami keberatan (...)

**142. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar, sebentar. Saya dengar dulu apa yang mau disampaikan?

**143. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Begini, saya hanya minta klarifikasi apa betul Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pernah menulis surat kepada KPU yang meminta KPU untuk segera menetapkan ... bersidang menetapkan pasangan calon terpilih meskipun mengetahui bahwa ada permohonan sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Apa betul Bawaslu pernah menerbitkan surat seperti itu?

**144. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan ditanggapi saja sebentar, ya, nanti kami akan mempertimbangkan segala sesuatunya, ya, dalam persidangan ini. Silakan, ada tanggapan dari Bawaslu?

**145. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia, ada surat pada tanggal 30 Mei.

**146. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada surat dari Bawaslu.

**147. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Surat himbauan. terima kasih, Yang Mulia.

**148. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Baik, begitu Pak Yusril, ya, sudah ditanggapi.

**149. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik.

**150. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada masukan?

**151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bawaslu, surat apa namanya tadi? Surat himbauan?

**152. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Ya, Yang Mulia.

**153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Coba Anda dekatkan suaranya, surat himbauan ya?

**154. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Ya, Yang Mulia.

**155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kenapa Anda menghimbau untuk diapa? Apa dasarnya?

**156. BAWASLU: PARULIAN SILABAN**

Mungkin hal ini ada yang ... daring, Yang Mulia. Ketua Bawaslu Labuhanbatu mungkin secara detail Beliau bisa menyampaikan, Yang Mulia.

**157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Mana Ketua Bawaslu Labuhanbatu?

**158. BAWASLU:**

Ya, Yang Mulia, terima kasih. Bahwa terkait dengan himbauan yang tadi disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu bahwa pada intinya kami belum menerima atau mengetahui secara detail ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun hal ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara laporan ini (suara tidak terdengar jelas). Demikian, Yang Mulia.

**159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Anda nanti sampaikan suratnya, ya. Suratnya ada enggak?

**160. BAWASLU:**

Ada, Yang Mulia.

**161. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Surat himbauannya ada?

**162. BAWASLU:**

Siap, Yang Mulia. Nanti akan diserahkan, Yang Mulia.

**163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Anda bisa menyerahkannya sekarang? Bawaslu RI ada enggak, Bawaslu RI?

**164. BAWASLU:**

Nanti kita serahkan, Yang Mulia. Kami cari dulu, Yang Mulia.

**165. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bawaslu RI, siapa Bawaslu RI yang hadir?

**166. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Saya, Yang Mulia, Rahmat Bagja Yang Mulia.

**167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, itu yang seperti itu Anda melakukan supervisi enggak ke bawah? Ada himbauan-himbauan seperti itu atau jangan-jangan ada diberi kewenangan untuk itu enggak, Pak Rahmat Bagja?

**168. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Kami baru mengetahuinya saat ini, Yang Mulia.

**169. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bagaimana?

**170. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Karena tidak ada ... kami baru mengetahuinya saat ini (audio tidak terdengar jelas).

**171. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke, Anda baru mengetahuinya, ya, tapi itu wajar enggak dilakukan oleh Bawaslu?

**172. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Sesuai kalau ... tidak pernah terjadi karena sesuai dengan waktu, 3 hari setelah itu baru kemudian penetapan apa ... kalau ada permohonan ke MK seharusnya tidak ada himbauan seperti itu, Yang Mulia.

**173. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Seharusnya tidak ada himbauan seperti itu, ya?

**174. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Ya.

**175. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi setelah ini tugasnya Pak Rahmat Bagja itu menanyakan ke bawahannya kenapa melakukan tindakan seperti itu, ya.

**176. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Siap.

**177. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nanti segala sesuatunya akan kami pertimbangkan. Terima kasih, Ibu Ketua.

**178. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Yang Mulia.

**179. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Siapa ini? Dari Pemohon?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Ya, Yang Mulia. Mengenai permintaan dari Yang Mulia Prof. kami telah menghadirkan bukti tambahan berupa surat himbauan dari Bawaslu Yang Mulia mintakan tadi.

**181. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu di P berapa itu?

**182. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Di Bukti P-58A.

**183. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

P-58A sudah masuk, ya.

**184. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Ya, Yang Mulia. Kami baru masukkan, Yang Mulia.

**185. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Coba sebentar kami cek dulu.

**186. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

P-58, ya?

**187. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

P-58A, Yang Mulia.

**188. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini surat bernomor 0034, ya? Tanggal 30 April. Ini dasarnya banyak sekali ini, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana pada angka 1 huruf h di atas bahwa penetapan calon terpilih dilaksanakan tanggal 30 April sampai dengan tanggal 3 Mei, maka bersama ini kami menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, ini namanya tidak mengawasi ini. Tugas Anda itu kan mengawasi, tapi ini urusan Anda lah nanti Bawaslu RI bagaimana menyelesaikannya sebagai sebuah fakta nanti akan kami pertimbangkan yang seperti ini, tapi yang jelas tadi kami sudah mengeluarkan ketetapan tindakan yang dilakukan setelah adanya keputusan rekap itu tidak ada, itu sudah disampaikan tadi jadi itu harus diingat, tapi sebagai sebuah warning Anda ... apa namanya ... Bawaslu RI itu harus apa namanya ... mengetahui ada peristiwa seperti ini. Jadi ada anak buah Anda yang melakukan tindakan melampaui dari wewenangnya. Terima kasih, Ibu Ketua.

**189. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, itu tanggal berapa tadi suratnya?

**190. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

30 April, Yang Mulia, 2021.

**191. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

30 April. Kemudian ini ditujukan kepada KPU, KPU memberikan tanggapan apa pada waktu itu?

**192. TERMOHON: WAHYUDI**

Baik, Yang Mulia. KPU Labuhanbatu hanya sekadar menerima karena surat itu perihal himbauan.

**193. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak kemudian menerbitkan ini kemudian? Menerbitkan ... apa namanya ... penetapan itu, bukan?

**194. TERMOHON: WAHYUDI**

Tidak, penetapan itu berdasarkan dengan hasil konsultasi dengan KPU RI dan berdasarkan dengan tahapan kita bahwa penetapan tanggal 30 April sampai dengan tanggal 3 Mei, Pimpinan.

**195. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Jadi sudah menjadikan bukti nanti segala sesuatunya akan kami pertimbangkan, ya.

Baik, sekarang masih ada yang mau disampaikan? Ada lagi? Cukup, ya, saya kira.

**196. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Cukup, terima kasih banyak.

**197. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, sekarang pengesahan alat bukti. Bukti dari Termohon itu adalah 001 sampai dengan T-016, betul?

**198. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Betul, Yang Mulia.

**199. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan saya sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian dari Pihak Terkait, buktinya adalah PT-1 sampai dengan PT-30, betul?

**200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Betul, Yang Mulia.



**201. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan disahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Dari Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-20?

**202. BAWASLU:**

Benar, Yang Mulia.

**203. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Benar, ya? Sudah diverifikasi dan saya sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya dari Pemohon itu PT-47 sampai dengan P-59B, ini tambahan ya? Termasuk tadi, ya? Surat tadi, ya? ... saya ulangi ... P-47 sampai dengan P-59B?

**204. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDI MULYONO**

Ya, betul.

**205. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Betul, ya? Termasuk tadi surat yang tadi ada di dalamnya?

**206. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDI MULYONO**

Ya, betul P-58A.

**207. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Diverifikasi dan disahkan.

**KETUK PALU 1X**

**208. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDI MULYONO**

Maaf, Majelis, termasuk perbaikan yang kemarin yang perbaikan daftar bukti terkait dengan (...)

**209. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, artinya sudah termasuk tadi, ya? Dari yang saya sebutkan P-47 sampai dengan P-59B itu, ya?

**210. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDI MULYONO**

Ya.

**211. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini hanya ada catatan di sini, bukti P-59A antara daftar alat bukti dengan bukti fisiknya berbeda. Silakan, nanti dicocokkan itu, ya?

Kemudian, bukti P-57A sampai dengan P-59B itu kurang 1 rangkap, ya? Nanti dilengkapi semua, ya.

**212. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDI MULYONO**

Baik, Majelis.

**213. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup, ya? Masih ada lagi yang mau disampaikan?

**214. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDI MULYONO**

Cukup, Yang Mulia.

**215. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik.

**216. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDI MULYONO**

Maaf, maaf, Majelis. Perihal revisi itu paling lambat kami sampaikan kapan?

**217. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kan sudah masuk tadi?

**218. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDI MULYONO**

Oh ya, baik.

## **219. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Tinggal melengkapi saja.

Baik, ini sidang kami tunda, ya. Kami akan laporkan karena bukan kami bertiga yang akan memutus, tapi akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim sehingga 9 Hakim yang akan memutus bagaimana tindak lanjut dari pemeriksaan perkara ini, ya? Para Pihak tinggal menunggu saja nanti pemberitahuan dari Kepaniteraan mengenai tindak lanjut dari perkara ini, gitu ya? Jelas semua, ya?

Masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Ya. Baik kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB**

Jakarta, 21 Mei 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

